

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat. Masyarakat sesuai kodratnya tidak dapat hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan.¹ Oleh karena itu, manusia dikenal sebagai *zon politicon* atau makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Di setiap individu dalam masyarakat itu sendiri melekat suatu hukum seperti halnya adagium hukum yang berbunyi "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Adanya interaksi antara individu ataupun kelompok nantinya akan menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi bisa hubungan hukum perdata maupun hukum pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.² Selain itu, Subekti juga memberikan pengertian mengenai hukum perdata dalam bukunya yang menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materill, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.³ Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, hukum perdata menimbulkan hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya.

¹ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta : Kecana, hlm.1

² P.N.H.Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.7

³ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia, hlm.9

Hubungan hukum dapat timbul dikarenakan para pihak memiliki perbedaan keinginan masing-masing yang menjadi asal mula adanya kontrak atau perjanjian diantara kedua belah pihak untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada awalnya, kontrak (perjanjian) timbul karena didasari oleh adanya perbedaan antara dua pihak sehingga perlu diadakannya perumusan kontrak (perjanjian) untuk mempertemukan keinginan para pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.⁴ Perbedaan kepentingan tersebut dipertemukan melalui kontrak (perjanjian). Melalui kontrak (perjanjian) perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya mengikat para pihak. Dalam kontrak(perjanjian) bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila merujuk kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUHPdata tentang Perikatan yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas

⁴ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian (asas proporsionalitas dalam kontrak Komersial)*, Jakarta : Kencana Prenda Media Group, hlm.1.

terlihat bahwa undang- undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Oleh karena itu, untuk menselaraskan pembahasan dalam skripsi penelitian ini selanjutnya akan digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak.

Perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) kekayaan atau harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih pihak yang memberikan kekuatan hak pada 1(satu) pihak untuk memperoleh dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) juga memberikan definisi dari perjanjian, yaitu pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ Perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana 1(satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁵

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji

⁵ Pasal 1313 KUHPerdata.

untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁶Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”⁷Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk mencapai tujuan tertentu.

Perjanjian termasuk kedalam perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdato tepatnya dari Pasal 1313-Pasal 1351 KUHPerdato. Buku III KUHPerdato bersifat terbuka. Artinya, ada pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Selain itu, hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap maksudnya, para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang Perjanjian yang ada di dalam KUHPerdato.⁸

Setiap perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu : kesepakatan, kecakapan, hal

⁶ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm.1.

⁷ Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 27.

⁸ Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Depok : Raih Asa Sukses, hlm. 6

tertentu, dan sebab yang halal.⁹ Dalam membuat suatu perjanjian juga terdapat beberapa asas seperti : asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas personalia dan asas-asas lainnya yang berkaitan dengan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan yang biasanya menjadi dasar munculnya berbagai perjanjian-perjanjian di dalam masyarakat.

Menurut Marzuki , bahwa di dalam pandangan Eropa Kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang lazim disebut sebagai *pacta sunt servanda*. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.¹⁰

Dalam sistem hukum perdata dikenal ada 2 jenis perjanjian, yaitu perjanjian bernama (nominat) dan perjanjian tidak bernama (innominat). Perjanjian nominat adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata,

⁹ Pasal 1320 KUHPerdata.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 129.

sedangkan perjanjian innominat adalah perjanjian yang diatur diluar KUHPerduta. Salah satu contoh perjanjian innominat adalah perjanjian kerjasama. Pengertian perjanjian kerjasama pada dasarnya sama dengan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta, yaitu suatu perbuatan hukum antara dua orang (subjek hukum) atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama biasanya dilakukan dalam konteks bisnis (usaha).

Dasar hukum Perjanjian kerjasama pada dasarnya tetap merujuk kepada Pasal 1313 KUHPerduta mengenai perjanjian dan ketentuan KUHPerduta lainnya mengenai perjanjian seperti Pasal 1320 KUHPerduta mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPerduta mengenai asas-asas perjanjian dan pasal lainnya yang masih berkaitan dengan perjanjian. Selain KUHPerduta, perjanjian kerjasama sebagai perjanjian innominate juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Kerjasama).

Perjanjian kerjasama memiliki arti penting perkembangan dunia bisnis saat ini agar produk-produk yang dijual oleh suatu perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT) dapat dinikmati oleh semua kalangan yang berada dibawahnya atau masyarakat luas . Sebelum adanya perjanjian kerjasama, produk-produk tersebut hanya dapat dinikmati oleh masyarakat di kota-kota besar atau tertentu saja. Namun, ketika telah membuat perjanjian kerjasama dengan berbagai distributor yang telah tersebar diseluruh Indonesia

menyebabkan mudahnya distribusi barang dari produsen ke konsumen yang ada di bawahnya.

Perjanjian kerjasama tidak hanya mempertemukan hak dan kewajiban para pihak tetapi juga terkadang juga tidak seimbang antara hak dan kewajiban satu pihak dengan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian baku (*standard contract*) yang mana perjanjian tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak pertama sebagai pihak yang mempunyai hak atas produk tersebut. Sehingga pihak kedua hanya perlu menandatangani isi perjanjiannya saja apabila menerima atau setuju isi dari perjanjian tersebut. Namun apabila pihak kedua (distributor) tidak setuju dengan isi perjanjian dengan tidak menandatangani perjanjian tersebut, maka perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pihak Pertama dengan pihak kedua tidak akan terjadi. Akan tetapi, distributor selaku pihak kedua tidak memiliki hak atau tidak bisa mengubah isi dari perjanjian kerjasama yang telah disiapkan oleh pihak pertama tersebut.

Dalam prakteknya, perjanjian kerjasama tidak hanya terjadi antara orang perseorangan, melainkan juga bisa terjadi antara orang perseorangan dengan badan hukum . Kedua-duanya merupakan subyek hukum, yaitu pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, pihak yang mengemban hak dan kewajiban. Sebagai suatu badan hukum segala perbuatan hukumnya akan mengikat badan hukum itu sebagai sebuah identitas legal (*legal entity*).

Meskipun perbuatan badan hukum itu diwakili pemimpinnya yang memiliki wewenang atau dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan

hukum, misalnya direktur dalam suatu Perseroan Terbatas namun perbuatan itu tidak mengikat direktur badan hukum itu secara perorangan, melainkan mewakili perusahaan sebagai *Legal entity*. Dalam skripsi ini terfokus kepada perjanjian kerjasama antara distributor sebagai perseorangan dengan Badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). PT yang dimaksud dalam hal ini adalah PT. Kosmetika Global Indonesia.

PT. Kosmetika Global Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kosmetik dan skincare yang berpusat di Kota Malang, Jawa Timur. berdiri pada tahun 2018, dengan dasar permintaan pasar yang besar akan jasa maklon yang berkualitas. PT Kosmetika Global Indonesia telah memenuhi syarat-syarat standart produksi dan telah melalui uji layak produksi dari BPOM serta memiliki Standart Operasional Prosedure setara international dalam proses produksi, kemas sampai dengan penyimpanan hasil produksi.¹¹ Salah satu produk yang diproduksi oleh PT.Kosmetiak Global Indonesia adalah produk kosmetik dengan brand MS Glow.

MS Glow berdiri sejak tahun 2013 (masih dalam bentuk CV Cantik Indonesia) yang merupakan singkatan dari motonya,yaitu Magic For Skin. Berawal Dari Penjualan Produk MS GLOW skincare dan body care secara online dan telah memperoleh kepercayaan dari jutaan customer sehingga kini terus melakukan pengembangan produk menjadi skincare, bodycare dan

¹¹ <https://kosme.co.id/> diakses pada 08 Februari 2021 jam 19.30 WIB

cosmetic yang telah memiliki sertifikasi BPOM, Halal dan sudah teruji secara klinis.¹²

Selain itu, sejak berdiri hingga sekarang MS Glow memiliki distributor,agen,member dan reseller resmi di seluruh Indonesia bahkan sudah merambah mancanegara. Tingkatan antara distributor,agen,member dan reseller mempunyai keuntungan yang berbeda-beda termasuk dalam hal keuntungan atau laba. Hal itulah yang kemudian menyebabkan rentannya terjadi wanprestasi dikemudia hari. Namun yang menjadi fokus skripsi ini adalah distributor.

Data yang diperoleh pada september 2020 menyebutkan bahwa jumlah reseller MS GLOW diseluruh Indonesia kurang lebih 4.000 orang dengan 18 distributor yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia.¹³Data tersebut didapatkan dari internet yang merupakan hasil wawancara bersama salah satu founder MS GLOW, yaitu Maharani Kemala.

Pada tahun 2020 lalu, MS Glow juga berhasil meraih penghargaan *Marketeers OMNI Brands of the Years* berkat strategi pemasaran omnichannel yang diimplementasikan selama beberapa tahun terakhir. Founder MS Glow Shandy Purnamasari mengatakan bahwa strategi pemasaran ini memungkinkan produk MS Glow tidak hanya dapat menjangkau pasar Indonesia melainkan juga mancanegara.¹⁴MS Glow memiliki distributor yang telah tersebar diseluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kota Padang.

¹² <https://www.msglowid.com/> Diakses pada 02 Maret 2021 jam 20.00 WIB

¹³ <https://michaelbliss.co/2020/09/14/maharani-kemala-ms-glow/> Diakses Pada 08 Februari 2021 jam 19.46 WIB

¹⁴ <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20200912/88/1290681/ini-rahasia-sukses-pemasaran-produk-kosmetik-ms-glow> Diakses pada 23 Maret 2021 jam 19.55 WIB.

Distributor pertama di Kota Padang berdiri sejak tahun 2016. Salah satu keuntungan menjadi distributor adalah bisa membuka toko sendiri khusus untuk mendistribusikan produk Pihak Pertama kepada konsumen.

Didalam perjanjian kerjasama antara PT.Kosmetika Global Indonesia selaku Pihak Pertama dan Distributor selaku Pihak Kedua dimuat larangan-larangan bagi Pihak Kedua yang terdapat dalam Pasal 7 perjanjian kerjasama yaitu :

- (1) Pihak Kedua tidak berwenang membawa nama Pihak Pertama atas perjanjiannya kepada pihak ketiga tanpa meminta persetujuan Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua tidak berhak menentukan harga penjualan produk Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama.
- (3) Pihak Pertama akan melakukan penghentian penjualan kepada Pihak Kedua serta melakukan tindakan hukum kepada Pihak Kedua, jika melakukan tindakan perbuatan melawan hukum atas produk Pihak Pertama, yang berakibat kerugian secara materil maupun immaterial, baik secara pidana dengan melakukan pelaporan/pengaduan kepada penegak hukum maupun mengajukan gugatan perdata kepada Pihak Kedua.
- (4) Pihak Kedua dilarang keras untuk menjual produk dibawah daftar harga yang telah ditetapkan Pihak Pertama, bila ditemukan menjual produk dibawah harga standar, maka Pihak Pertama berhak untuk memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain didalam perjanjian kerjasama, larangan untuk menjual harga produk MS Glow dibawah standar juga dimuat dalam surat pernyataan oleh Pihak Kedua yang ditandatangani di atas materai 6000 yang lazim disebut akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama.

Permasalahan yang terjadi saat ini, Perjanjian yang berbentuk baku dimana tidak terjadinya negosiasi untuk mempertemukan keinginan para pihak, terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama berupa

menjual harga produk dibawah dari harga standar (*cutting prize*) yang telah ditetapkan oleh MS GLOW dalam pelaksanaan perjanjian yang disebabkan oleh tidak patuhnya distributor terhadap isi dari perjanjian serta kurangnya pengawasan langsung yang dilakukan dari pihak perusahaan MS Glow menimbulkan pelanggaran perjanjian yang dalam istilah hukum perdata disebut wanprestasi yang dilakukan oleh pihak distributor tanpa ada kejelasan mengenai sanksi yang tegas dari Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perjanjian kerjasama antara PT.Kosmetika Global Indonesia dengan Distributor yang dirumuskan dalam skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN PRODUK KOSMETIK MS GLOW DAN PELAKSANAANNYA ANTARA PT.KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA DAN DISTRIBUTOR DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang ?
- b. Bagaimana pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi dan penyelesaiannya antara Pihak PT.Kosmetika Global Indonesia terhadap Distributor di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kosmetika Indonesia dan Distributor di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi dan penyelesaiannya antara pihak PT. Kosmetika Global Indonesia terhadap Distributor di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka pengembangan untuk ilmu pengetahuan hukum secara umum yang dalam hal ini adalah hukum perdata atau teori-teori hukum perjanjian dan untuk pengembangan ilmu khususnya mengkaji tentang Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Kosmetik MS Glow dan Pelaksanaannya antara PT. Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang dan pengawasan terhadap perjanjian kerjasama.
 - b. Memberikan pengetahuan kepada Distributor dan PT.Kosmetika Global Indonesia bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap isi perjanjian kerjasama penjualan tersebut.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak seperti masyarakat, penegak hukum, praktisi, Distributor dan PT.Kosmetika Global Indonesia dalam melaksanakan perjanjian kerjasama.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya suatu data yang diperoleh oleh peneliti untuk menunjang keilmiahan skripsi ini. Untuk itu, peneliti memerlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang memadukan antara data sekunder dengan data primer yang ada dilapangan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Menurut Soerjono Soekanto “pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.”¹⁵

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Pendekatan yuridis empiris dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 52

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

¹⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 15

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam proposal penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan deksripsi atau gambaran tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan produk MS Glow antara PT.Kosmetika Global Indonesia dengan Distributor di Kota Padang. Selain itu juga mengenai bagaimana pengawasan dari pihak PT.Kosmetika Global Indonesia terhadap Distributor apabila terjadi wanprestasi dan penyelesaiannya.

Menurut Amiruddin Penelitian deskriptif,artinya “penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa,sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh,lengkap, dan sistematis tentang objek yang diteliti.”¹⁸

3. Jenis Data

a. Data Primer

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm. 25

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²⁰.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - c. Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 045/C/SK/1977
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat, Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan tabir surya pada Kosmetika

¹⁹ Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, hlm.15.

²⁰ Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, hlm.23.

- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010.
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang
- j. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015
- k. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tahun 2003
- l. Dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah: Kamus Hukum dan internet.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehingga mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan. Menurut Suharsimi Arikunto “Penelitian Lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.”²¹ Pada hakikatnya, penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang kehidupan masyarakat atau fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan di Jl. Alai Timur Ampang (Store Distributor MS Glow Padang)

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan
4. Jurnal-jurnal hukum
5. Bahan-bahan pendukung yang tersedia di Internet

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah cara meneliti semua elemen baik berupa objek maupun subjek yang ada dalam suatu wilayah dengan kualitas dan karakter yang ditetapkan oleh peneliti.

²¹ Suharsimi Arikunto, 1995, *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tansooto, hlm.58

Menurut Sunggono “Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.”²²

Adapun populasi yang dijadikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah orang atau pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan produk kosmetik MS Glow, yaitu PT. Kosmetika Global Indonesia dan pihak Distributor.

b. Sampel

Peneliti mengambil sampel sebanyak 3 orang dari pihak distributor untuk dijadikan subjek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian yang didasarkan pada tujuan tertentu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mempelajari teori-teori berhubungan dengan masalah yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pengumpul data utama. Bagi penelitian hukum, studi dokumen dapat meliputi bahan hukum

²² Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan.

Menurut Hadari Nawawi “Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.”²³

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni dengan menanyakan langsung kepada narasumber untuk pengumpulan data primer.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah diperoleh setelah penelitian kemudian diolah melalui proses *editing*. *Editing*, yaitu suatu proses pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kembali kekurangan yang mungkin ditemukan dan kemudian memperbaikinya. Selain itu, *editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

8. Analisis Data

²³ Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 133

Pada bab ini peneliti membahas tentang tinjauan mengenai Pengertian Perjanjian dan pengaturan, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian, prestasi dan wanprestasi, akibat perjanjian, perjanjian kerjasama dan pengaturannya, aspek-aspek perjanjian kerjasama, isi perjanjian kerjasama, jual beli dan pengaturannya, subjek dan objek jual beli, unsur-unsur jual beli, kosmetik dan pengaturannya, penggolongan kosmetika, manfaat dan kegunaan kosmetik serta pengertian distributor dan pengaturannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup tentang perjanjian kerjasama dan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi dan penyelesaiannya antara PT.Kosmetika Global Indonesia dan Distributur di Kota Padang.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.